



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 GORONTALO SEBAGAI SEKOLAH BERASRAMA (*BOARDING SCHOOL*) DI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
 - b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, melalui pengembangan sekolah sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Gorontalo Sebagai Sekolah Berasrama (*Boarding School*) di Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 115 Seri D);

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 GORONTALO SEBAGAI SEKOLAH BERASRAMA (*BOARDING SCHOOL*) DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

7. Boarding School adalah Sekolah yang diasramakan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan
10. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.
12. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
14. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
17. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

19. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
20. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Sekolah berasrama yaitu :

- a. Dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang berstandar internasional di Kota Gorontalo;
- b. Mampu menciptakan siswa yang cerdas, membentuk watak siswa yang beradab dan bermartabat.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN BOARDING SCHOOL DI KOTA GORONTALO

Pasal 3

Setiap sekolah di Kota Gorontalo yang akan mendirikan boarding school harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sekolah tersebut minimal pelaksana rintisan sekolah bertaraf internasional;
- b. Sekolah tersebut mempunyai lahan untuk dibangun asrama putra, asrama putri, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, asrama guru, sarana olahraga, rumah ibadah, tempat bermain /rekreasi, ruang dapur, kantin dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran.

BAB IV
KRITERIA PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik Minimal D4/ S1 dan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan telah tersertifikasi.
- (4) Minimal memiliki kompetensi Pendidik meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (5) Pendidik yang memberikan mata pelajaran merupakan Guru yang terbaik dari hasil seleksi guru yang ada di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dan telah memenuhi kriteria pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam pasal ini.

BAB V
KESISWAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tingkat kelas pada satuan pendidikan terdiri atas 9 (sembilan) rombongan belajar.
- (2) Setiap rombongan belajar terdiri atas 28 siswa.
- (3) Siswa yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Berasrama (Boarding school) harus memenuhi syarat- syarat umum maupun syarat-syarat khusus sebagai berikut :
 - a. Syarat- syarat Umum:
 1. Berijazah SMP/MTs;
 2. Usia Maksimal 17 Tahun;
 3. Sehat Jasmani dan Rohani (Bebas Narkoba);

4. Memiliki sertifikat baca tulis Alquran Bagi yang beragama Islam.
- b. Syarat-syarat Khusus :
 1. Mentaati aturan yang telah ditetapkan;
 2. Lulus Seleksi khusus yang diselenggarakan oleh sekolah.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Berasrama (Boarding School)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan perencanaan pengembangan meliputi:
 - a. Rencana pengembangan jangka pendek;
 - b. Rencana pengembangan jangka menengah;
 - c. Rencana pengembangan jangka panjang;
- (2) Rencana pengembangan jangka pendek/pendirian boarding school dilingkungan pemerintah kota Gorontalo yang dimaksud pada ayat (1) point a yaitu :
 - a. terletak di kawasan SMA Negeri 3 Gorontalo;
 - b. kepanitiaan pengembangan boarding school melibatkan seluruh aparat/pemangku kepentingan pendidikan dilingkungan pemerintah kota Gorontalo;
 - c. proses penerimaan siswa baru mulai tahun pelajaran 2011/2012;
 - d. ruang belajar yang dipakai adalah menggunakan ruang kelas SMA Negeri 3 Gorontalo;
 - e. proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Gorontalo.
- (3) Rencana pengembangan jangka menengah yang dimaksud pada ayat (1) point b meliputi:
 - a. telah terbangunnya sebagian sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara mandiri.
- (4) Rencana pengembangan jangka panjang yang dimaksud pada ayat (1) point c meliputi:
 - a. telah tersedianya seluruh sarana dan prasarana pendidikan dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran;
 - b. proses manajemen pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara mandiri.

Bagian kedua
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 7

Pengelolaan dana pendidikan sekolah berasrama (boarding school) di Kota Gorontalo pada prinsipnya menganut prinsip keadilan, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
BIAYA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 8

- (1) Pembiayaan pendidikan boarding school terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia yang bersumber dari:
 - a. orang tua atau wali peserta didik;
 - b. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - c. pemerintah;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua / walinya;
 - e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik (Orang tua/ wali) untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA GORONTALO,


ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 Mei 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


Drs. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 26